



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 117/Pdt.P/2022/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Leonardus Bele Mali**, Tempat lahir di Silala, tanggal 18 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Silala, RT.001, RW.001, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang Suami dan Bapak telah mempunyai 1 orang Istri dan 3 (tiga) Orang anak bernama ;
- Ermelinda Lilo Mau seorang istri lahir di Silala pada tanggal 01 Juli 1973 ;
- Fransiska Adelina Bele Anak perempuan lahir di Silala pada tanggal 13 Desember 2002 ;
- Kristalia Bele Anak perempuan lahir di Silala pada tanggal 22 Agustus 2009 ;
- Indriyani Angela Bele Anak perempuan lahir di Silala pada tanggal 10 Januari 2012 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304011012061111 dan KTP Nomor : 5304011805640001, Tahun

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir 1964 dan dirubah menjadi 1960 mengikuti bukti Surat Pemandian

Nomor : 8731 ;

- Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti Tahun sangat dibutuhkan ;
- Bahwa untuk merubah Tahun Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Pemohon membacakan permohonannya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan 4 (empat) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304011805640001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 16 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304011012061111 atas nama Kepala Keluarga Leonardus Bele Mali yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tahun Lahir No. Ds.Kwr.474/423/X/2022 atas nama Leonardus Bele Mali, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen, Desa Kewar-Suntoi, tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Kutipan dari Buku Pemandian No.8.731 atas nama Leonardus Bele Mali, yang diterbitkan oleh Gereja Paroki Ratu Damai Fulur Kabupaten Belu, tertanggal 16 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya di persidangan dan sebelum memberikan keterangan, para Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I : Herman Tai :

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2022/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga agak jauh dan masih satu suku dalam rumah adat ;
- Setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **tahun lahir** Pemohon yang semula lahir pada tahun : 1964 yang tertera pada surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **dapat dirubah menjadi yang benar yaitu Pemohon lahir pada tahun 1960** mengikuti tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian No. 8731;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertera **tahun lahir** Pemohon **yang salah** ;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada **tahun 1960** sesuai Surat Permandian No. 8731;

## 2. Saksi II : Lambertus Zoan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berdekatan tempat tinggal atau sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon tapi agak jauh dan kami masih satu suku rumah adat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **tahun lahir** Pemohon yang semula lahir pada tahun : 1964 yang tertera pada surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **dapat dirubah menjadi yang benar yaitu Pemohon lahir pada tahun 1960** mengikuti tahun lahir yang tertera pada Kutipan dari Buku Permandian No.8.731 ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertera **tahun lahir** Pemohon **yang salah** ;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tahun 1960 sesuai Kutipan Buku Permandian No. 8731 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2022/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan dalil-dalil bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah **1960** mengikuti tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian No. 8731 (bukti P.4) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti **tahun lahir** Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat (P.2) yaitu Kartu Keluarga (KK) adalah tercantum tahun lahir Pemohon yang salah sedangkan yang benar adalah Pemohon lahir **tahun 1960** sesuai tahun lahir yang tertera pada Kutipan Buku Permandian No. 8731 (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa **tahun lahir** Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera pada Kutipan Buku Permandian No. 8731 (bukti P.4) sehingga dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk merubah **tahun lahir** Pemohon yang semula lahir tahun 1964 menjadi : **tahun 1960** tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2022/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tahun lahir Pemohon Tahun 1964, **dirubah menjadi yang benar adalah : tahun 1960** sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Buku Permandian No. 8731 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan pergantian tahun lahir Pemohon yang semula tahun lahir Pemohon 1964, **dirubah menjadi yang benar adalah : tahun 1960** sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Buku Permandian No. 8731 yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 7 November 2022** oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Konstantinus Nahas, S.H

Muhammad Jauhari, S.H

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
- ATK .....	Rp.	60.000.-
- PNBP panggilan .....	Rp.	10.000.-
- Materai .....	Rp.	10.000.-
- Redaksi .....	Rp.	10.000.- +
J U M L A H .....	Rp.	<u>120.000.-</u>

**(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2022/PN Atb